



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN
(ANTI POVERTY PROGRAM) KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dimana strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*) KABUPATEN TRENGGALEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola, yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang mendapat alokasi dana program anti kemiskinan (*anti poverty program*).
6. Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah program pemberdayaan ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin (revitalisasi bina usaha pada gerakan terpadu pengentasan kemiskinan) yang difasilitasi pendamping dan mitra usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari kelompok masyarakat.
7. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga miskin calon penerima program anti kemiskinan (*anti poverty program*).
8. Berbasis *Cluster* adalah pengelompokan berbasis kawasan.

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Rencana Usulan Kegiatan adalah rencana usulan kegiatan yang memuat rincian kebutuhan kelompok yang dibahas dalam musyawarah desa.
12. Konsultan Teknis Kecamatan, yang selanjutnya disingkat KTK, adalah petugas yang mendampingi/memfasilitasi pelaksanaan program anti kemiskinan (*anti poverty program*) di tingkat Kecamatan.
13. Pendamping Kelompok Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PKM, adalah petugas yang mendampingi kelompok masyarakat yang ada di lokasi program anti kemiskinan (*anti poverty program*).
14. Tim Koordinasi Kabupaten adalah tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan program anti kemiskinan (*anti poverty program*) di tingkat Kabupaten yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait program anti kemiskinan (*anti poverty program*) yang di ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
15. *Stakeholders* adalah semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan program anti kemiskinan (*anti poverty program*) baik dari unsur Pemerintah maupun non Pemerintah.
16. Program Perlindungan Sosial, yang selanjutnya disingkat PPLS, adalah program pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya untuk mengurangi atau menanggulangi kemiskinan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menangani penduduk miskin agar memiliki pendapatan dan daya beli melalui pemberdayaan usaha Kelompok Masyarakat dengan pola kemitraan yang Berbasis *Cluster*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- b. tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- c. sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- d. pengelolaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- e. mekanisme pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*);
- f. pembiayaan;
- g. pemantauan;
- h. pelaporan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

BIDANG YANG DITANGANI MELALUI PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)

Pasal 4

Bidang yang ditangani melalui Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi :

- a. bidang pertanian;
- b. bidang perkebunan;
- c. bidang kehutanan;
- d. bidang peternakan;
- e. bidang perikanan; dan
- f. bidang industri.

BAB V

TUJUAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)

Pasal 5

Tujuan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab;
- b. mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
- c. mengembangkan Kelompok Masyarakat yang berpotensi melalui usaha produktif.

BAB VI

SASARAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (ANTI POVERTY PROGRAM)

Pasal 6

(1) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) adalah Kelompok Masyarakat rumah tangga miskin dan/ atau rumah tangga hampir miskin berdasarkan data PPLS terbaru yang berpotensi untuk dikembangkan melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif Berbasis *Cluster*.

- (2) Sasaran Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Masyarakat yang minimal 50% (lima puluh persen) dari anggota kelompok calon penerima bantuan berasal dari data masyarakat miskin didasarkan atas data PPLS terbaru.

BAB VII

PENGELOLAAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Bappeda dengan keanggotaan tim dari SKPD Teknis terkait.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM ANTI KEMISKINAN (*ANTI POVERTY PROGRAM*)

Bagian Kesatu

Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi dilakukan pada setiap tahapan program baik secara formal maupun informal.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/ Kelurahan dengan menggunakan berbagai media yang sesuai dengan karakteristik lokal.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyatukan persepsi para *Stakeholders* dalam memahami Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dengan jalan memberikan penjelasan tentang Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan tindak lanjut

pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), yang diikuti oleh *Stakeholders* terkait.

Bagian Kedua
Musyawarah Perencanaan
Pasal 9

Musyawarah perencanaan meliputi kegiatan :

- a. Musyawarah Desa perencanaan Kelompok Masyarakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat, Wakil Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dihadiri oleh Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. kegiatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. pemaparan hasil identifikasi kebutuhan dari Kelompok Masyarakat;
 2. kesepakatan Kelompok Masyarakat tentang kepengurusan;
 3. sistem pengelolaan/pengembangan;
 4. perguliran;
 5. pemberian sanksi kepada Kelompok Masyarakat yang tidak mematuhi hasil kesepakatan; dan
 6. penetapan rencana usulan kegiatan dari masing-masing Kelompok Masyarakat.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 10

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan yang dilaksanakan setelah sosialisasi Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*), bertujuan untuk menyusun rencana usulan kegiatan secara partisipatif dan menetapkan alokasi anggaran.

Bagian Keempat
Identifikasi
Pasal 11

Untuk mengetahui hasil dari kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dilakukan identifikasi pendapatan anggota Kelompok Masyarakat sebelum dan sesudah dibantu Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*).

Bagian Kelima
Pelaksanaan
Pasal 12

Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana produksi kepada Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD pengelola mengikuti Pedoman Pelaksanaan APBD;
- b. pelaksanaan kegiatan oleh Kelompok Masyarakat disesuaikan dengan rencana usulan kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam hasil Musyawarah Desa perencanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dengan melibatkan Kelompok Masyarakat untuk menumbuhkan rasa memiliki;
- c. pertanggungjawaban kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dilakukan dalam bentuk laporan kegiatan; dan
- d. pelestarian program dilaksanakan melalui pelestarian program/kegiatan dan pelestarian program/ kegiatan usaha dengan sistem pengguliran pada anggota Kelompok Masyarakat lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) di Daerah bersumber dari APBD.

BAB X
PEMANTAUAN
Pasal 14

Pemantauan dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan *Stakeholders* terkait secara berkala maupun insidentil, baik formal maupun informal secara berjenjang dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya diambil langkah tindakan secara berjenjang guna memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran.

BAB XI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Jalur Pelaporan Struktural
Pasal 15

Pelaporan struktural dilakukan secara periodik dari Ketua Tim Koordinasi Kabupaten kepada Bupati.

Bagian Kedua
Jalur Pelaporan Fungsional
Pasal 16

Jalur pelaporan fungsional dilakukan setiap bulan dan berjenjang dari:

- a. PKM kepada KTK; dan
- b. KTK kepada Ketua Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan SKPD teknis yang bersangkutan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan secara periodik oleh Tim Koordinasi Kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program dan administrasi penyaluran bantuan kepada masyarakat atau Kelompok Masyarakat.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawasan periodik juga dilakukan terhadap pelaksanaan tugas KTK dalam melaksanakan koordinasi dan bantuan teknis terhadap pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) dan administrasi penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Pasal 18

Pengendalian pengelolaan bantuan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Kabupaten sesuai dengan tingkatan, tugas dan fungsi masing-masing.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan (*Anti Poverty Program*) Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001